

KEPUTUSAN KEPALA DESA

NOMOR 10 TAHUN 2023



TENTANG

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA

TAHUN 2024

DESA KUTASARI

KECAMATAN KUTASARI

KABUPATEN PURBALINGGA



**PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA
KECAMATAN KUTASARI
DESA KUTASARI**

KEPUTUSAN KEPALA DESA KUTASARI

NOMOR : 141 / 10 / 2023

TENTANG

**PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA
DESA KUTASARI KECAMATAN KUTASARI KABUPATEN PURBALINGGA
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

KEPALA DESA KUTASARI ,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Kutasari, tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Desa Kutasari, Kecamatan Kutasari, Kabupaten Purbalingga untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA KUTASARI, TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA DESA KUTASARI, KECAMATAN KUTASARI, KABUPATEN PURBALINGGA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Desa Kutasari, Kecamatan Kutasari, Kabupaten Purbalingga untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pendukung kesekretariatan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Desa dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemilihan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan Tahun 2024;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 14 (empat belas) bulan terhitung sejak tanggal 30 Januari 2023 sampai dengan tanggal 4 April 2024

Ditetapkan di Purbalingga
Pada tanggal 30 Januari 2023

Kepala Desa Kutasari,


BASOJKI KADANG DEWA, SE

Lampiran:
Keputusan Kepala Desa Kutasari
Nomor 141/10/2023
tentang Penetapan Sekretariat Panitia
Pemungutan Suara pada Desa
Kutasari, Kecamatan Kutasari,
Kabupaten Purbalingga untuk
Pemilihan Umum Tahun 2024

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA DESA
KUTASARI KECAMATAN KUTASARI KABUPATEN PURBALINGGA
UNTUK PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	DESA	JABATAN
1	SOFYAN ARIANTO,A.Md	L	KUTASARI	Sekretaris PPS
2	DANI	L	KUTASARI	Staf Sekretariat PPS
3	EMI MARWATI, SE	P	KUTASARI	Staf Sekretariat PPS

Ditetapkan di Purbalingga
Pada tanggal 30 Januari 2023

Kepala Desa Kutasari,



BASOEKI RADANG DEWA, SE